



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 188.342/KEP.18-DPRD/2019

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 150 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan DPRD bersama Bupati ditetapkan dalam Rapat Paripurna dengan Keputusan DPRD ;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, dan hasil Rapat Paripurna tanggal 25 November 2019 Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang 2

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14).

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Majalengka Nomor 188.34/2231/Huk tanggal 21 November 2019 Perihal Penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020.
 2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Majalengka Nomor 188.342/1097/DPRD tanggal 7 November 2019 perihal Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020 Inisiatif DPRD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah untuk Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari terdapat Rancangan Peraturan Daerah baik yang sudah maupun yang belum tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang perlu segera dibahas sesuai dengan urgensinya berdasarkan arah kebijakan Pemerintah Daerah, Pembahasannya dapat diprioritaskan.


KETIGA 3

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 25 November 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
KETUA,**



EDY ANAS DJUNAEDI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MAJALENGKA
 NOMOR : 188.342/KEP.18-DPRD/2019
 TANGGAL : 25 November 2019
 TENTANG : **PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
 TAHUN 2020**

**DAFTAR USULAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020**

NO	JENIS	TENTANG	MATERIPOKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM- PAIAN
				BARU	UBAH			
1.	RAPERDA	Penyelenggaraan Pendidikan Daerah	Mengatur mengenai : a. Fungsi dan Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Daerah; b. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Daerah; c. Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah; d. Hak dan Kewajiban Masyarakat, Orangtua, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan; e. Jalur, Jenis, dan Jenjang Pendidikan; f. Pengelolaan Pendidikan; g. Kurikulum Pendidikan; h. Bahasa Pengantar Pembelajaran; i. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; j. Sarana dan Prasarana Pendidikan;	√	-	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka	Triwulan I

			<ul style="list-style-type: none"> k. Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi; l. Pendanaan Pendidikan; m. Pembukaan, Penambahan, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan; n. Penjaminan Mutu Pendidikan; o. Peran Serta Masyarakat; p. Kerjasama dengan Pihak Lain; q. Pengawasan dan Pengendalian; dan r. Sanksi. 					
2.	RAPERDA	Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Kertajati Jatitujuh (RDTR OSS)	<p>Mengatur mengenai :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi; b. Rencana Struktur Ruang : <ul style="list-style-type: none"> 1. Sistem Pusat Kegiatan BWP; 2. Sistem Jaringan Prasarana. c. Rencana Pola Ruang Wilayah Zona Mapping <ul style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Lindung; 2. Kawasan Budidaya. d. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah; e. Penetapan Kawasan BWP; f. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah; g. Kelembagaan; h. Ketentuan Pidana; i. Penegakkan Peraturan Daerah; 	√	-	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota. 	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengka	Triwulan I

			j. Ketentuan Lain-lain; k. Ketentuan Peralihan.					
3.	RAPERDA	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka	Mengatur mengenai : a. Penambahan penyertaan modal kepada PDAM Kabupaten Majalengka; b. Penggunaan dana penyertaan modal.	√	-	1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka; dan 3. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka.	Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka	Triwulan I
4.	RAPERDA	Sistem Kesehatan Daerah	Mengatur tentang : a. Manajemen regulasi dan informasi kesehatan; b. Sumber daya manusia kesehatan; c. Sediaan farmasi, obat dan makanan; d. Penelitian pengembangan kesehatan; e. Pemberdayaan masyarakat; f. Pembiayaan kesehatan; dan g. Upaya kesehatan.	√	-	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; dan	Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka	TriwulanII

						4. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.		
5.	RAPERDA	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka	Mengatur mengenai : a. Perubahan nama; b. Pengelolaan perusahaan; c. Masa Jabatan Dewan Pengawas; d. Batas Usia Dewan Pengawas; e. Penghasilan Dewan Pengawas; f. Masa Jabatan Direktur; g. Penghasilan Direktur; dan h. Penggunaan Laba.	-	√	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum; dan 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum. 	Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka	Triwulan II
6.	RAPERDA	Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011 - 2031	Mengatur mengenai : a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang; b. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten :	-	√	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); 	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten	Triwulan I

			<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Pusat Kegiatan Perkotaan dan Perdesaan; 2. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah. c. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Lindung; 2. Kawasan Budidaya. d. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah; e. Penetapan Kawasan Strategis; f. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatn Ruang Wilayah; g. Kelembagaan; h. Ketentuan Pidana; i. Penegakan Peraturan Daerah; j. Ketentuan lain-lain; dan k. Ketentuan Peralihan. 			<ol style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. 	Majalengka	
7.	RAPERDA	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa (Ripparkab)	<p>Mengatur mengenai :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kepariwisataa; b. Posisi Kepariwisataa dalam Kebijakan Pembangunan; c. Isu-isu Strategis Pembangunan Kepariwisataa; d. Prinsip-prinsip Pembangunan Kepariwisataa; e. Visi dan Misi Pembangunan Kepariwisataa; 	√	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataa; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa Nasional Tahun 2010-2025; 3. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa Provinsi dan Kabupaten Kota; 	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengka	Triwulan II

			<p>f. Tujuan Pembangunan Kepariwisataaan;</p> <p>g. Sasaran Pembangunan Kepariwisataaan;</p> <p>h. Kebijakan Pembangunan Kepariwisataaan;</p> <p>i. Rencana Pembangunan Perwilayahan Pariwisata;</p> <p>j. Program Pembangunan Kepariwisataaan;</p> <p>k. Mekanisme Pengendalian Pembangunan Kepariwisataaan.</p>			<p>4. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 – 2025;</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 – 2031.</p>		
8.	RAPERDA	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019	Mengatur mengenai laporan pelaksanaan APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019.	✓	-	<p>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.</p>	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka	Triwulan II
9.	RAPERDA	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<p>Mengatur mengenai :</p> <p>a. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3);</p> <p>b. Pengelolaan Limbah Cair oleh Industri, Rumah Sakit, Klinik dan Dunia Usaha Lainnya;</p>	✓	-	<p>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p>	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka	Triwulan III

			<ul style="list-style-type: none"> c. Pengelolaan Sampah yang dikelola oleh Masyarakat dan Dunia Usaha; d. Pengelolaan Sampah Plastik di semua sektor; e. Pemeliharaan dan Pelestarian Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan f. Pengendalian Pencemaran Udara oleh Industri dan Transportasi. 					
10.	RAPERDA	Perlindungan Anak dan Perempuan	<p>Mengatur mengenai :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bentuk-bentuk Kekerasan dan Hak-Hak Korban Kekerasan Perempuan dan Anak; b. Penyelenggaraan Perlindungan; c. Tanggungjawab dan Kewajiban Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak; d. Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak; e. Kerjasama dan Kemitraan Perlindungan Perempuan dan Anak; f. Kabupaten/Kota Layak Anak. 	√	-	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga; 5. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking); 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan. 	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Majalengka	Triwulan II
11.	RAPERDA	Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Majalengka	<p>Mengatur mengenai :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penggabungan Perumda Silih Asih ke PD Sindangkasih Multi Usaha; dan 	√	-	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan 	Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten	Triwulan III

			b. Perubahan Bentuk Badan Hukum PD Sindangkasih Multi Usaha menjadi Perseroan Daerah (Perseroan Terbatas).			2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.	Majalengka	
12.	RAPERDA	Perubahan APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020	Mengatur mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020	√	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 	Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Majalengka	Triwulan III

13.	RAPERDA	Pengelolaan Barang Milik Daerah	<p>Mengatur mengenai :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan dan Penghapusan; Penatausahaan; dan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian. 	-	✓	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka	Triwulan III
14.	RAPERDA	Pengelolaan Keuangan Daerah	<p>Mengatur mengenai :</p> <ol style="list-style-type: none"> Keuangan Daerah; Pengelolaan Keuangan Daerah; APBD; Penyusunan RAPBD; Penetapan APBD; Laporan Realisasi Anggaran Semester Pertama Akuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Perubahan APBD; 	✓	-	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka	Triwulan IV

			<p>g. Kekayaan Daerah dan Utang Daerah;</p> <p>h. Informasi Keuangan Daerah; dan</p> <p>i. Pembinaan dan Pengawasan.</p>					
15.	RAPERDA	Ketenagakerjaan	<p>Mengatur tentang :</p> <p>a. Asas, Tujuan, dan Sasaran Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;</p> <p>b. Kesempatan dan Perlakuan yang sama dalam memperoleh pekerjaan;</p> <p>c. Perencanaan ketenagakerjaan daerah;</p> <p>d. Pelatihan, Pemagangan, dan Produktifitas Kerja;</p> <p>e. Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;</p> <p>f. Penyedia Jasa Tenaga Kerja dan Pemborongan Pekerjaan;</p> <p>g. Tenaga Kerja Asing;</p> <p>h. Perlindungan dan Pengupahan;</p> <p>i. Fasilitas Kesejahteraan;</p> <p>j. Hubungan Kerja;</p> <p>k. Serikat Pekerja;</p> <p>l. Hubungan Kerja;</p> <p>m. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;</p> <p>n. Pembinaan dan Pengendalian;</p> <p>o. Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif.</p>	√	-	<p>1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; dan</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.</p>	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka	Tahun IV

16.	RAPERDA	Penyelenggaraan Kepariwisataaan	<p>Mengatur mengenai :</p> <p>a. Pembagian peran antara Pemerintah, swasta dan masyarakat;</p> <p>b. Pengaturan tata cara Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan SOP Pariwisata;</p> <p>c. Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha dan Profesi;</p> <p>d. Kemitraan dan Kerjasama;</p> <p>e. Sadar wisata dan sapta pesona;</p> <p>f. Promosi pariwisata;</p> <p>g. Retribusi pariwisata;</p> <p>h. Tata kelola desa wisata; dan</p> <p>i. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian.</p>	√	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025; 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataaan; 5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata; 6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Sertifikasi Kompetensi Pariwisata; 7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian BBPI; 8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1-28 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Pariwisata. 	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka	Triwulan IV
-----	---------	---------------------------------	---	---	---	---	--	-------------

17.	RAPERDA	APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021	Mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka untuk Tahun Anggaran 2021	√	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka	Triwulan IV
18.	RAPERDA	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Memberikan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan guna menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, melalui pemberian insentif kepada petani dan penerapan disintensif kepada pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan.	√	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. 	Inisitif DPRD	Triwulan IV

						3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.		
19.	RAPERDA	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas	Mengatur mengenai : 1. Pemenuhan Hak 2. Pendidikan 3. Pekerjaan 4. Fasilitas publik	√		1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa	Inisitif DPRD	Triwulan I

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
KETUA DPRD



EDY ANAS DJUNAEDI